

RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PT BUANA FINANCE TBK
(Perseroan)
RUPS TAHUNAN 18 Mei 2026

Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AD 2021 (EKSISTING)	DRAFT PERUBAHAN AD
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	
Pasal 3	
(1) Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang Pembiayaan.	1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : A. Pembiayaan Investasi; B. Pembiayaan Modal Kerja; C. Pembiayaan Multiguna; D. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; E. Sewa Operasi (Operating Lease); F. Kegiatan usaha berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut (KBLI 64959): a. Pemberian kredit lainnya yang tidak dicakup di tempat lain b. Pembiayaan Investasi; c. Pembiayaan Modal Kerja; d. Pembiayaan Multiguna;

AD 2021 (EKSISTING)	DRAFT PERUBAHAN AD
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
Pasal 11	
penambahan butir dalam ayat 2 11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.	Ayat 2 Butir (8) (8). Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau kepentingan pemegang saham minoritas. 11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
Penambahan Pasal	DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 18
-	1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah - setelah

AD 2021 (EKSISTING)	DRAFT PERUBAHAN AD
	mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. 2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan seorang ketua. 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: a. (i) sebagai wakil Perseroan atau Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; (ii) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; (iii) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan (iv) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan - dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran

AD 2021 (EKSISTING)	DRAFT PERUBAHAN AD
	pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Menteri - Keuangan Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah - Nasional. 5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. 6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya

AD 2021 (EKSISTING)	DRAFT PERUBAHAN AD
	ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. 7. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.